

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu belum mengatur politik identitas yang memiliki kepastian hukum, ataupun peraturan yang mengatur dengan tegas. Hal ini cukup dikhawatirkan karena politik identitas yang tidak diatur dengan nyata, jelas dan tegas, sehingga belum dapat mencegah terjadinya politik identitas deskruktif. Penegak hukum yang tidak memberikan sanksi yang nyata serta kesadaran Masyarakat yang kurang menyebabkan para calon dengan semena-mena melakukan polarisasi yang menyebabkan segregasi yang pada ujungnya menyebabkan SARA. Pada akhirnya apabila politik identitas tidak diatur secara jelas dan nyata di Undang-Undang pemilu yang akan datang dapat berdampak besar terhadap masyarakat Indonesia karena terpolarisasi yang memudahkan memecah belah NKRI. Dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Bagian ke 4 mengenai larangan kampanye ayat 1 point B melarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Namun, peraturan tersebut belum dapat membendung politik identitas deskruktif yang dilakukan oleh setiap calon, karena belum ada sanksi yang nyata sehingga dapat menimbulkan efek jera. Padahal tujuan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu digagas untuk menjadi alat

konsolidasi demokrasi, salah satunya untuk memperluas cakupan aspek pelanggaran dan penegakan hukum kepiluan, serta memberikan kepastian hukum dan memberikan hak untuk pengawas pemilu dalam melakukan penindakan hukum kepiluan. Pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum dapat memberikan sanksi efek jera terhadap pelaku kampanye yang melakukan politik identitas destruktif yang menyebabkan SARA.

2. Upaya dari KPU dan Bawaslu untuk mencegah terjadinya politik identitas yang disalahgunakan pada Pemilu 2024, yaitu, menata peraturan kampanye baik yang bersifat luring maupun daring agar secara tegas memberikan sanksi bagi peserta pemilu dan pilkada yang terbukti melakukan penggunaan politik identitas berbasis SARA dalam muatan kampanye. Polri juga menegakkan hukum kepada kelompok maupun individu yang menyebarkan ujaran kebencian berbasis politik identitas, dan yang melakukan Tindakan intoleransi pada masa kampanye Pemilu dan Pilkada 2024. Mendorong penyelenggara pemilu bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil memberikan literasi digital kepada masyarakat agar dapat memilah informasi yang terkait dengan penggunaan politik identitas dalam pesta demokrasi dua tahun mendatang. Pemerintah juga mendorong program-program yang melibatkan berbagai kelompok agama dan budaya untuk memperkuat toleransi dan kerukunan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk di berbagai daerah untuk memfasilitasi dialog dan kerja sama antarumat beragama guna mencegah konflik berbasis

identitas keagamaan. Upaya-upaya di atas menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani dan mencegah politik identitas. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat persatuan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pencegahan politik identitas memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan reformasi hukum, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan memperbaiki pengaturan di berbagai sektor ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis, serta mengurangi potensi konflik berbasis identitas. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa juga menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya membuat suatu revisi peraturan UU pemilu yang memberikan kemanfaatan, kepastian, serta keadilan yang dapat melindungi masyarakat khususnya dari dampak politik identitas destruktif. Penegasan batasan-batasan hak dan kewajiban seluruh peserta pemilu harus dibuat dengan jelas agar tidak adanya penyalahgunaan dari politik identitas itu sendiri. Karena dengan penegasan konkrit terkait larangan yang jelas dalam pelaksanaan pemilu maka diharapkan tidak ada lagi pihak-pihak yang

mencari cela untuk meraih kemenangan dengan cara tidak bersih terutama memecah belah antar pihak.

2. Diharapkan adanya perbaikan dalam penanganan politik identitas serta peningkatan keterlibatan masyarakat dan media dalam upaya mencegah penyalahgunaan politik identitas, karena menangani politik identitas di Indonesia memerlukan upaya yang holistik dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menerapkan langkah-langkah konkrit, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif politik identitas dan memperkuat persatuan nasional.